



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN.Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ragil Apriyanto Sidik Bin Manis;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/24 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Margamulyo RT.010/003 Ds Ciasem Girang  
Kec. Ciasem Kab. Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma dengan menunjuk Ida Widaningsih, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Raya

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaden Subang, berdasarkan surat Penetapan Nomor 185/Pen.Pid/2021/PN.

Sng tanggal 02 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor: 185/Pid.Sus/2021/Sng. tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :185/Pen.Sus./2021/PN. Sng. tanggal 24 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus kertas ermes berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram [sis hasil pemeriksaan labfor berat netto 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram]
  - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dengan mengingat terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Ia Terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS dan terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS (dituntut dalam berkas terpisah), pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat rumah saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH yang beralamat di Kp kiarogong Rt 018/005 Ds Pabuaran Kec Pabuaran Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan **melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS bersama dengan saksi CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULLOH (dituntut dalam berkas terpisah) sepakat untuk membeli 1 satu paket narkotika jenis sabu dengan cara patungan uang yang mana masing-masing patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULLOH menghubungi sdr BUSER (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr BUSER (DPO) seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) lalu pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib, saksi diarahkan oleh sdr BUSER (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disimpan dengan cara ditempel di bawah tiang listrik di daerah Dsn. Karanganyar Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang yang berbentuk 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dikemas susu indomilk yang telah ditempel ditempat dan setelah saksi mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saksi langsung meletakkan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) ditempat tersebut sebagai

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran atas narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH pulang kerumah saksi sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut

- Sekira pukul 21.00 wib setelah istri saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH tertidur, saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH (dituntut dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa pulang kerumah sambil membawa 1 (satu) bungkus paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu sisa konsumsi kerumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu, 24 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Jalan raya pantura Ds Ranca jaya kec Patokbeusi Kab subang, terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS ditangkap dan diamankan satresnarkoba Polres Subang dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas res narkoba polres subang tersebut, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas ermes didalam bungkus rokok gudang daram yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa kenakan. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Subang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 1915/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021, narkoba jenis sabu milik RAGIL APRIYANTO SIDIK bin MANIS dan CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULLOH yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram diberi nomor barang bukti nomor 0966/2021/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS pada hari Sabtu, 24 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan raya pantura Ds Ranca jaya kec Patokbeusi Kab subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS ditangkap dan diamankan oleh saksi BAMBANG IRAWAN bersama dengan rekan saksi yaitu saksi BUDI SETIAWAN yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Subang, kemudian saksi BAMBANG IRAWAN bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas ermes didalam bungkus rokok gudang daram yang disimpan oleh terdakwa didalam saku celana sebelah kanan yang saat itu sedang terdakwa kenakan yang oleh terdakwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS beserta barang buktinya dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Subang ke Polres Subang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 1915/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021, narkotika jenis sabu milik RAGIL APRIYANTO SIDIK bin MANIS dan CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met





KUDRATULOH yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram diberi nomor barang bukti nomor 0966/2021/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

#### **Ketiga**

Bahwa Terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS bersama-sama dengan saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH yang beralamat di Kp kiarogong Rt 018/005 Ds Pabuaran Kec Pabuaran Kab Subang atau pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan tindakan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS bersama dengan saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH (dituntut dalam berkas terpisah) mengkonsumsi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut dipasang sedotan. Disalah satu ujung sedotan oleh saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH dipasang pipet kaca. Kemudiansaksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar setelah itu saksi CHUSNI ROMANZAH BIN ANTON KUDRATULLOH yang pertama menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu dari bagian ujung sedotan yang lain bergantian dengan terdakwa RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS.

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu tersebut terdakwa merasa segar atau fresh, susah makan, dan lebih aktif dalam aktifitas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 1915/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021, narkoba jenis sabu milik RAGIL APRIYANTO SIDIK bin MANIS dan CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULLOH yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSUi bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram diberi nomor barang bukti nomor 0966/2021/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Surat Pemeriksaan Keterangan Narkoba No R/256/SKPN/IV/2021/Urkes tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.LARAS PUTU ADI menyatakan Urine RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS mengandung Zat Methamphetamine.

Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin dari instansi atau pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Pantura Ds. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kabupaten Subang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan penangkapan terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus kertas ermes di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari saksi Chusni Romanzah yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi Chusni Romanzah yang beralamat di Kp. Kiaragoong RT 018/005 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Chusni Romanzah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama adapun barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus kertas ermes tersebut dibeli terdakwa yang secara patungan bersama saksi Chusni Romanzah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chusni Romanzah dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. **BUDI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 22.00 Wib diJalan Raya Pantura Ds. Rancajaya Kec. Patokbeusi Kabupaten Subang saksi melakukan penangkapan terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika diduga jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus kertas ermes di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika diduga jenis sabu tersebut diperoleh dari saksi Chusni Romanzah yaitu pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi Chusni Romanzah yang beralamat di Kp. Kiaragoong RT 018/005 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Chusni Romanzah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama adapun barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus kertas ermes tersebut dibeli terdakwa yang secara patungan bersama saksi Chusni Romanzah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Chusni Romanzah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULOH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 25 April 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah yang saksi huni yang beralamat di Kp. Kiaragoong RT 018/005 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak terdapat barang bukti jenis narkoba jenis apapun dikarenakan telah terdakwa serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening serbuk kristal sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kp. Kiaragoong RT 018/005 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang sesudah saksi dan terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan membeli bersama terdakwa seharga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan saksi dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Buser yaitu pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib di bawah tiang listrik di daerah Dsn. Karanganyar Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang dengan cara mengambil sistem tempel yang berbentuk 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dikemas susu indomilk kemudian dikonsumsi dengan cara saksi mempersiapkan alat penggunaan sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang pada tutup botolnya dibuat dua buah lubang untuk menyimpan sedotan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan salah satu ujung sedotan tersebut kemudian saksi pasang pipet kaca kemudian saksi memasukkan butiran sabu ke dalam pipet kaca dan kemudian pipet kaca tersebut saksi bakar dan saksi menghirup asap hasil pembakaran sabu tersebut melalui ujung sedotan lainnya secara bergantian dengan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 24 April 2021 sekira pukul 22.00 Wibdi Jalan Raya Pantura Desa Rancajaya Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tersangka ditangkap oleh anggota Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan oleh petugas Kepolisian barang milik tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus kertas ermes dalam bungkus rokok gudang garam filter yang saksi simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang tersangka gunakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu tersebut diperoleh dari saksi Chusni Romanzah. Adapun barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu sisa saksi dan saksi Chusni Romanzah konsumsi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa membeli secara patungan dengan saksi Chusni Romanzah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya saksi Chusni Romanzah yang tidak dikenal;
- Bahwa pada saat mengonsumsi pertama saksi Chusni Romanzah lebih dahulu mempersiapkan alat bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang pada tutup botolnya dibuat dua buah lubang untuk menyimpan sedotan dan salah satu ujung sedotan tersebut kemudian saksi Chusni Romanzah pasang pipet kaca kemudian saksi Chusni Romanzah memasukkan butiran sabu ke dalam pipet kaca dan kemudian pipet kaca tersebut saksi Chusni Romanzah bakar dan saksi Chusni Romanzah menghirup asap hasil pembakaran sabu tersebut melalui ujung sedotan lainnya secara bergantian dengan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus kertas ermes berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram [sis hasil pemeriksaan labfor berat netto 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram];
- 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 1915/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021, narkoba jenis sabu milik RAGIL APRIYANTO SIDIK bin MANIS dan CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULOH yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSUI bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram diberi nomor barang bukti nomor 0966/2021/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Surat Pemeriksaan Keterangan Narkoba No R/256/SKPN/IV/2021/Urkes tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.LARAS PUTU ADI menyatakan Urine RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS mengandung Zat Methamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 24 April 2021 sekira pukul 22.00 Wibdi Jalan Raya Pantura Desa Rancajaya Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang tersangka ditangkap oleh anggota Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba dan saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan oleh petugas Kepolisian barang milik tersangka berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus kertas ermes dalam bungkus rokok gudang garam filter yang saksi simpan di dalam saku celana sebelah kanan yang tersangka gunakan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa membeli secara patungan dengan saksi Chusni Romanzah masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya saksi Chusni Romanzah yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi Chusni Romanzah di Kp kiarogong Rt 018/005 Ds Pabuaran Kec Pabuaran Kab Subang terdakwa bersama-sama dengan saksi Chusni Romanzah (dituntut dalam berkas terpisah) telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya saksi Chusni Romanzah terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut dipasang sedotan. Disalah satu ujung sedotan oleh saksi Chusni Romanzah dipasang pipet kaca. Kemudian saksi Chusni Romanzah memasukan narkoba jenis sabu kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar setelah itu saksi Chusni Romanzah yang pertama menghisap hasil pembakaran narkoba jenis sabu dari bagian ujung sedotan yang lain bergantian dengan terdakwa;
- Bahwa Surat Pemeriksaan Keterangan Narkoba No R/256/SKPN/IV/2021/Urkes tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.LARAS PUTU ADI menyatakan Urine RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS mengandung Zat Methamphetamine;
- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Chusni Romanzah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **Atau Kedua** 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **Atau Ketiga** 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met



tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek Hukum yakni orang perorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukunghak dan kewajiban didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa **RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS** yang telah diperiksa indentitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penutntut Umum serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau





digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat, 23 April 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah saksi Chusni Romanzah di Kp kiarogong Rt 018/005 Ds Pabuaran Kec Pabuaran Kab Subang terdakwa bersama-sama dengan saksi Chusni Romanzah (dituntut dalam berkas terpisah) telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi Chusni Romanzah terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol mineral yang pada tutupnya botolnya dibuat 2 (dua) buah lubang yang masing-masing lubang tersebut dipasang sedotan. Disalah satu ujung sedotan oleh saksi Chusni Romanzah dipasang pipet kaca. Kemudian saksi Chusni Romanzah memasukan narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar setelah itu saksi Chusni Romanzah yang pertama menghisap hasil pembakaran narkotika jenis sabu dari bagian ujung sedotan yang lain bergantian dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Chusni Romanzah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : 1915/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021, narkotika jenis sabu milik RAGIL APRIYANTO SIDIK bin MANIS dan CHUSNI ROMANZAH Bin ANTON KUDRATULOH yang ditandatangani oleh yang ditandatangani oleh Drs



SULAEMAN MAPPASESSUI bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok warna emas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram diberi nomor barang bukti nomor 0966/2021/PF dengan sisa hasil laboratorium kriminalistik berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Pemeriksaan Keterangan Narkoba No R/256/SKPN/IV/2021/Urkes tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.LARAS PUTU ADI menyatakan Urine RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS mengandung Zat Methamphetamine

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak ada izin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri"** ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAGIL APRIYANTO SIDIK Bin MANIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dibungkus kertas ermes berat netto 0,1028 (nol koma satu nol dua delapan) gram [sis hasil pemeriksaan labfor berat netto 0,0909 (nol koma nol sembilan nol sembilan) gram];
  - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garamDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh Aliya Yustitia Sagala. S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Iqbal, S.H. M.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Fitria Hasanah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara sidang virtual;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Iqbal, S.H. M.H

Aliya Yustiti Sagala, S.H.

Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Subarman

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN. Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18